

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai penghambat realisasi pembangunan di Desa Pelangko, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dibahas pada bab awal untuk itu penulis merumuskan sebagai berikut :

6.1.1 Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, pelaksanaan pembangunan di desa pelangko belum sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Tahapan perencanaan sangat mempengaruhi tahap pelaksanaannya. Apabila perencanaanya kurang baik maka hal inilah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Misalnya dalam membuat anggaran dana harus benar-benar diperhitungkan agar pada saat pelaksanaannya tidak terjadi kendala. Pada pelaksanaannya, masyarakat desa pelangko kurang berpartisipasi dalam mendukung dan mengawasi proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi yang diberikan pemerintah Desa kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang cuek dan tidak peduli dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa pelangko.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.1.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Pelangko adalah perencanaan yang kurang baik sehingga dalam pelaksanaannya sering tidak sesuai antara perencanaan dengan pada saat pelaksanaannya. Salah satunya dalam membuat atau menentukan anggaran dananya. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari pemerintah desa juga menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan pembangunan, karena sosialisasi atau komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia dengan sukarela ikut serta secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan di desanya.

Kurangnya partisipasi dari masyarakat juga merupakan suatu kendala atau penghambat yang dihadapi pemerintah dalam perealisasi kegiatan pembangunan. Karena dalam proses perencanaan sampai ke proses pelaksanaan pembangunan partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan agar proses pembangunan berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah di tentukan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di Desa Pelangko tentang penghambat realisasi pembangunan, maka penulis ingin memberikan saran kepada pihak Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2.1 Pemerintah Desa Pelangko

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pemerintah Desa haruslah memperhatikan ketentuan yang ada, seperti peraturan menteri dalam negeri dan peraturan lainnya sehingga tidak menjadi penentangan dari masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pihak pemerintahan desa untuk mengurus urusan desa. Serta lebih meningkatkan komunikasi atau sosialisasi kepada masyarakat dan juga lebih mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Dalam merencanakan pembangunan pemerintah desa juga harus mempertimbangkan sesuai kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan tidak sia-sia dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana fungsinya.

6.2.2 Masyarakat

Sebagai warga masyarakat yang baik haruslah mematuhi semua aturan yang dibuat oleh pemerintah desa, kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah desa juga sangat diperlukan agar tercapainya suatu keberhasilan dalam pemerintahan desa terutama dalam proses pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat juga harus menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa dan ikut mengontrol kerja pemerintah agar kedepannya dapat di benahi dan menjadi lebih baik.